

No. K/203/15/75



DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pottjomura No. 5 Tlp. - 26379
SEMARANG.

PENGESAHAN PERGURUAN AGAMA
PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a) Bahwa dalam rangka Pembinaan Pagan Wajib Belajar/Pagan Pendidikan dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Bina, sehingga setiap kegiatan administratif ke-Tata Usahan pada umumnya dapat terlaksana dengan tertib dan lancar.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Eksterminasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wilayah Inspektori Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

- MENGINGAT
1. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1963.
 2. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 1964.
 3. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 1964.
 4. Instruksi Dependa Jakarta tgl. 2-2-1970 No. DD/UP/013.
 5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 62 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dependa Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/H/E/074

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini

N a m a

Jenis & Angkat

A t a m a t

Didirikan tahun

Dibawah naungan dan beribadat dalam :

Tertibing mulai tanggal

A. S. Maulana
Abdullah Bawa
Rembes / Bringsir
1-3-1978
Program / Berpenda
1-1-1978

Telah dikaji syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspektori Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 2031

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Semarang

Pada tanggal : 1-1-1978

Atas Nama
Kepala Inspektori Pendidikan Agama

AZINAR BAWA

Reg. YUK. 2709/1929